

ANALISIS HUKUM LEGALITAS NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nova Monaya¹, Hidayat Rumatiga², Anisa Cahyani³

Universitas Djuanda Bogor

Email : anisacahyani030@gmail.com

Abstrak : Ketentuan KHI tentang legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika suatu nikah sirri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Adapun dalam Pasal 7 ayat (2) KHI tersebut telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang *itsbat* nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, walaupun dalam penjelasan pasal-pasalanya hanya dijelaskan bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Ketentuan KHI terhadap Legalitas Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. (2) Bagaimana Akibat Hukum Nikah Siri Tanpa Melalui Isbat Nikah. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses, dan pihak Ketiga dapat mengajukan intervensi jika permohonan isbat nikah telah disetujui. Untuk mengatur perkawinan yang sah dan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, sehingga tidak ada perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, Perlu membatasi pernikahan yang bisa dilakukan hanya pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti pernikahan dari tahun 2014 ke bawah, Perlu mengatur pendaftaran nikah secara resmi, sehingga tidak ada nikah yang tidak tercatat, Perlu mengatur pengadilan agama yang tepat dan efektif, sehingga dapat menyelesaikan perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci : Legalisasi, Nikah Sirri, perkawinan

Abstract : KHI provisions regarding the legalization of sirri marriages through isbat nikah are contained in Article 7 paragraph (3) letter (e) of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that isbat nikah which can be submitted to the Religious Court is a marriage performed by those who have no obstacles to marriage according to Law no. 1 of 1974. If a sirri marriage has been solemnized, then the marriage is declared valid and the contract binds both parties, so that the marriage entered into has legal force. As for Article 7 paragraph (2) of the KHI, it has provided very broad absolute competence regarding marriage law without limitations and exceptions, although in the explanation of the articles it is only explained that this article was implemented after the enactment of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. . The problems identified in this research are as follows: (1) What are the KHI provisions regarding the legality of unregistered marriages through Isbat Nikah. (2) What are the Legal Consequences of Siri Marriage Without Going through the Marriage Isbat. The method used is Normative Juridical. The results of this research are that there are provisions that allow applications for marriage isbat, what is meant by sirri marriage is a marriage that meets the requirements and is harmonious, a marriage carried out by those who do not have obstacles to marriage according to Law no. 1 of 1974, the party who is disadvantaged by the marriage isbat application can file an opposition, the party who is disadvantaged by the marriage isbat application can submit an intervention while it is still in process, and a third party can submit an intervention if the marriage isbat application has been approved. To regulate marriages that are legal and in accordance with the terms and conditions of marriage, so that there are no marriages that are invalid and do not have legal force, it is necessary to limit the marriages that can be carried out to only marriages that meet the requirements and terms of marriage, such as marriages from 2014 onwards. regulate official marriage registration, so that there are no unregistered marriages. It is necessary to organize appropriate and effective religious courts, so that they can resolve marriages that are invalid and have no legal force.

Keywords: Legalization, Sirri Marriage, marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan dirumuskan di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya QS. An-Nisa’: 4 menyatakan: “Dan

mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata ‘*mitsaqan ghaalidzan*’.¹

Di Indonesia, konsep dan ketentuan proses pelaksanaan telah dimuat dalam regulasi perundang-undangan. Namun, tidak mengecualikan adanya aturan agama di dalamnya. Dalam konsep Hukum Islam, secara umum perkawinan telah dipandang sah ketika telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi serta adanya ijab dan qabul.²

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan diistilahkan oleh al-Qur’an dengan “*mitsāqān ghalidzā*”, suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta

Adapun rukun nikah yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut *fuqaha* di kalangan *Malikiyah* adalah wali, mahar, calon suami, calon istri dan *sighat*. *Fuqaha* dari kalangan *Syafi’iyah* mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *sighat*. Menurut Mazhab *Syafi’i* berpendapat bahwa rukun nikah itu terdiri dari *sighat*, mempelai laki-laki, mempelai istri, dua orang saksi, dan wali. Sementara Mazhab *Hambali* menyatakan rukun pernikahan hanya tiga yaitu adanya kedua mempelai, ijab, dan qabul.³ Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.⁴ Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam Hukum Islam tidak ada ditetapkan mengenai keharusan untuk mendokumentasikan atau mencatatkan pernikahan.

Isbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.⁵ *Isbat* nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya

¹ Ani Yumarni and Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

³ <https://www.dakwah.id/syarat-dan-rukun-pernikahan/> Diakses pada tanggal 6 November 2023 pada pukul 17.30 WIB

⁴ al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (jakarta, 2005).

⁵ ahmad rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (jakarta: pt, raja grafindo persada, n.d.).

pernikahan yang dilangsungkan menurut syari'at agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum.⁶ Proses *isbat* nikah ini kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Dengan adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran anak.⁷

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, *isbat* nikah tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan *isbat* nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *isbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. *Isbat* nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.⁸

Meskipun perkawinan di bawah tangan itu sah karena telah memenuhi syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam dalam hal ini telah memenuhi ketentuan hukum materil perkawinan. Namun, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan, karena belum dicatat dalam artian belum memiliki bukti otentik. Oleh sebab itu, meskipun secara materil perkawinan itu sah, namun ia belum sah secara formil sebab belum memenuhi syarat yang sifatnya prosedural dan administratif. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi hukum formil tetapi tidak memenuhi hukum materil, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang sering kali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal biasanya hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Penelitian

⁶ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah* (Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012).

⁷ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

⁸ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

ini menggunakan studi kepustakaan (menelahaan terhadap literatur).

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

PEMBAHASAN

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga sudah secara *legal* atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang legalisasi nikah *sirri* melalui *isbat* nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika suatu nikah *sirri* telah di *isbatkan*, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum.

Isbat Nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya akta nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan, Perkawinan yang

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4. Yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasar pasal tersebut *isbat* nikah diperlukan bila perkawinan tidak memiliki akta nikah.⁹

Isbat nikah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Untuk lebih jelasnya ayat 3 pasal 7 KHI, kami uraikan sebagai berikut :

- a. *Isbat* nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. *Isbat* nikah di peradilan agama dibolehkan bila suami atau istri yang telah melakukan pernikahan *sirri*, ingin bercerai. Perceraianya tersebut dikumulasikan dengan *isbat* nikah. *Isbat* nikah pada kasus ini hanya bergantung pada perkara pokok yakni perceraian. Tanpa ada masalah pokok tersebut hal tersebut tidak dimungkinkan. Kumulasi merupakan gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.

Ada beberapa macam kumulasi yakni pertama, kumulasi subyektif (jika dalam satu surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang penggugat/pemohon atau beberapa orang tergugat/termohon). Kedua, kumulasi *obyektif* (jika penggugat/pemohon mengajukan beberapa gugatan) dan ketiga, *intervensi* (ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara) . Kumulasi antara *isbat* nikah dan perceraian akan mempermudah jalannya persidangan akan menghemat biaya, tenaga dan waktu serta memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana karena dengan dikumulasikan kedua masalah tersebut tidak menjadi sulit untuk diproses dan diselesaikan serta bisa mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Cepat karena bila tidak dikumulasi akan memakan waktu yang relatif lama. Biaya ringan karena biaya dua perkara menjadi satu biaya perkara. Kumulasi tersebut dimungkinkan karena terdapatnya kesamaan pemohon (suami) dan termohon (istri) serta kesamaan substansi perkara yakni perkawinan. Majelis hakim yang sama akan mudah melakukan pemeriksaan karena adanya kesamaan-kesamaan tersebut. Di samping itu kumulasi dilakukan karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat atau memiliki koneksitas. Untuk menentukan adanya hubungan erat ini dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi

⁹ Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui *Isbat* Nikah Perspektif Fikih," *Al- 'Adl* 11, no. 2 (2018): 36–61.

dasar permohonan.

Kata “adanya perkawinan” Dari huruf a ayat “3” pasal 7 KHI menyiratkan adanya pengakuan terhadap perkawinan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah. Serta perkawinan yang akan diisbatkan harus memenuhi unsur-unsur perkawinan yang dimaksudkan dalam perundang-undangan. Yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta mahar. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi *isbat* nikah tidak dapat dilakukan karena *isbat* nikah hanya mengisi ketidak adaan pengawasan pegawai pencatat nikah dalam perkawinan yang telah dilaksanakan.¹⁰

Pernikahan *sirri* yang ingin bercerai terlebih dahulu mengisbatkan nikahnya, karena perceraian secara resmi hanya dapat dilakukan bila terdapat pernikahan secara resmi pula. *Isbat* nikah dalam kasus ini, berfungsi sebagai pranata kontrol terhadap perkawinan yang tidak tercatat. *Isbat* nikah akan berfungsi sebagai filter terhadap hal-hal yang merusak akad pernikahan. *Isbat* nikah mengisi kekosongan ruang prosedur pencatatan pernikahan pada pernikahan *sirri*. Dalam *isbat* nikah akan dilakukan penelitian mendalam oleh Majelis Hakim apakah pernikahan *sirri* itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kumulasi perceraian dengan *isbat* nikah pada pernikahan *sirri*. Tidak hanya memastikan bolehnya perceraian tapi juga pengesahan nikah. Karena itu pernikahan *sirri* dapat memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme cerai dulu kemudian rujuk kembali. Walaupun dalam kasus seperti itu dikategorikan sebagai rekayasa hukum.

b. Hilangnya akta nikah

Hilangnya akta nikah menjadi salah satu alasan pembolehan *isbat* nikah. *Isbat* nikah pada kasus ini, ditujukan kepada perkawinan yang pada awalnya memiliki buku nikah namun karena alasan tertentu akta nikah tersebut hilang. Namun *isbat* nikah dengan alasan ini sangat jarang diajukan pada peradilan agama karena hilangnya akta nikah, suami atau istri dapat meminta duplikat akta nikah pada kantor urusan agama dimana mereka dulu melakukan perkawinan, kecuali bila kantor urusan agama yang dulunya ditempati mendaftar perkawinan sudah tidak ada. Nikah *sirri* tidak dapat diisbatkan dengan melalui huruf ‘b’ karena nikah *sirri* tidak mengenal istilah hilangnya akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan menjadi salah satu alasan pembolehan *isbat* nikah. Dalam undang-undang

¹⁰ Ashadi L. Diab.

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan sangat terkait dengan rukun perkawinan. Rukun perkawinan yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul (pasal 14 KHI).

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 menjadi salah satu alasan pembolehan *isbat* nikah. Alasan pembolehan *isbat* nikah sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan namun hal tersebut menjadi ironi karena sebelum Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 telah terdapat perintah pencatatan perkawinan melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Semula Undang-Undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Isbat* nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

KESIMPULAN dan SARAN

Ketentuan KHI tentang legalisasi nikah sirri melalui *isbat* nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika suatu nikah sirri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Menurut Madhab Syafi'i yang termasuk dalam rukun pernikahan adalah akad (*siqah, ijab, qabul*), calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah sirri dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA.

Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan sirri.

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses, dan pihak Ketiga dapat mengajukan intervensi jika permohonan isbat nikah telah disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

- A Yumarni. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008." *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2014): 50–59.
- Ashadi L. Diab. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 36–61.
- Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (jakarta, 2005).
- ahmad rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (jakarta: pt, raja grafindo persada, n.d.).
- Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*. jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012.